

**EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA MASA PANDEMI
COVID-19 (STUDI BAZNAS PROVINSI SULAWESI TENGAH)**



Skripsi

*Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh, Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh

**HUSAEMA
NIM: 183070045**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI(UIN) DATOKARAMA PALU
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau keseluruhannya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 15 September 2022 M
18 Safar 1444 H

Peneliti,

HUSAEMA
NIM:18.3.07.0045

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah)”. Oleh Husaema NIM. 18.3.07.0045, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat Ilmiah untuk diujikan.

Palu, 15 September 2022 M
18 Safar 1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Marzuki, M.H
NIP. 195612311985031024

Desy Kristiane, S.H.I, M.H
NIP. 199208072019030014

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، آمَنَّا بِعَدُوِّ

Alhamdulillah wa, syukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi berjudul "Efektivitas pendistribusian zakat di masa pandemi covid-19 (Studi Baznas Provinsi Sulawesi tengah)". Ini berhasil diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membimbing umatnya menuju zaman yang diliputi keimanan dan kemajuan dengan belajar secara serius dan berkesinambungan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah Swt, kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayah Amiruddin dan ibunda Nurbaya yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan mendidik dan memberi motivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S.Pettalongi, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Palu, beserta segenap unsur pimpinan UIN Datokarama Palu, Bapak Prof Dr. H. Abidin, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamaruddin, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Muhammad Idhan, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

sehingga dapat menuntut ilmu di kampus ini dan telah memberikan kebijakan selama perkuliahan dan penyelesaian studi hingga semuanya dapat berjalan dengan lancar.

3. Bapak Dr. Ubay S. Ag., MSI selaku Dekan Fakultas Syariah, dan Bapak Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Lembaga, Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu dan menambah pengetahuan pada Fakultas Syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Bapak Drs. H. Suhri Hanafi, MH selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), beserta Ibu Nadia, S.Sy., MH selaku sekertaris Jurusan yang dengan rela melayani, membantu serta mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Prof. Dr, Marzuki, MH selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dan arahan serta dorongan sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik dan Ibu Desi Kristiane, S.H.I, M.H yang selalu aktif memberikan bimbingan dan koreksi selama pelaksanaan penelitian hingga selesainya penyusunan skripsi.
6. Para dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palu yang telah memberikan Ilmu yang sangat bermanfaat hingga bisa selesai dengan sangat baik.
7. Tenaga Adm (AKMA) telah membantu mengurus berkas serta memberikan pelayanan terbaik.
8. Bapak Rifai, S.E., MM selaku kepala UPT perpustakaan dan para staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama

Palu atas kerjasama serta pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi dan kelancaran adminitrasi

9. Seluruh Pimpinan dan Staf Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian serta membantu dalam memberikan informasi demi kelengkapan data pada Skripsi ini.
10. Teman terbaik ku Nur Jihan, Wasilatu Rohma selalu menemani saya dan Moh Afif selalu memberikan arahan dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Saudari kandungku Fitriyani, yang selalu mendukung dan mendoakan dan menjadi penyemangat dan penghibur bagi penulis setiap waktu dalam keadaan suka maupun duka.
12. Teman-teman Seperjuangan HES II, dan teman-teman Program semester atas Yuni wahyuni, Sarivika, Nasria, Ekawati, Riski Rianti yang senantiasa selalu menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala kebaikan dan bantuan yang diberikan bernilai ibadah disisi- Nya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih bayak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Palu, 15 September 2022 M
18 Safar 1444 H

Peneliti

HUSAEMA
NIM: 18.3.07.0045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional	6
E. Garis-garis Besar Isi	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Teori	10
1. Efektivitas.....	10
2. Pendistribusian	13
3. Zakat	18
4. Pandemi covid-19.....	28
C. Kerangka pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Dan Desain Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Kehadiran Peneliti	34
D. Data dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Strategi Pendistribusian zakat di masa pandemi covid-19.....	45
C. Efektivitas Pendistribusian zakat di masa pandemi covid-19.....	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Implikasi Penelitian	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat izin Penelitian

Lampiran 2. Surat Balasan izin Penelitian

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian

ABSTRAK

Nama : Husaema

NIM : 18.3.07.0045

**Judul Skripsi : “Efektivitas Pendistribusian Zakat Dimasa Pandemi Covid-19
(Studi Baznas Provinsi Sulawesi Tengah)”**

Pelaksanaan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provisnsi Sulawesi Tengah pada masa pandemi covid-19, mengalami sedikit perbedaan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu kegiatan pendistribusian zakat dirubah teknisnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka uarian dalam skripsi berangkat masalah Bagaimanakah strategi BAZNAS dalam mendistribusikan zakat dimasa pandemi covid-19? dan Bagaimanakah efektivitas pendistribusian zakat dimasa pandemi covid-19?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dan tehnik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan pengecekan keabsahan data

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi Baznas Provinsi Sualwesi Tengah, dalam mendistribusikan zakat di masa pandemi yakni, dengan melakukan kolaborasi langsung dengan kelurahan dan puskesmas setempat. Sasaran yang menjadi penyaluran Zakat di masa pandemi Covid-19, adalah golongan fakir miskin dan orang yang terdampak covid-19. Adapun penyaluran zakatnya dalam jenis komsumtif. Dan Efektifitas pendistribusian zakat Di masa Pandemi Covid-19 yang di lakukan Baznas Provinsi Sulawesi Tengah dalam segi penyaluran Baznas Provinsi Sulawesi Tengah sudah menyalurkan kepada mustahik yang terdampak pandemi covid-19, Sudah efektif dan tersalurkan dengan baik.

Implikasi penelitian sebaiknya pemberian zakat dalam bentuk produktif juga seharusnya menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, mengingat gejala ekonomi yang terjadi pada masa pandemi covid-19 kemarin yang sangat berdampak kepada masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam agama Islam manusia tidak hanya di perintahkan untuk mengenal tuhan. Namun juga manusia di perintahkan untuk beribadah seperti shalat, naik haji, puasa, dan melakukan hal-hal kebaikan lainnya. Namun dibalik semua itu ketika manusia menunaikan perintah agama maka sesungguhnya dia juga di perintahkan untuk memaknai ibadahnya tersebut dalam kehidupan sosialnya, yaitu dengan cara menyalurkan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Perintah menyalurkan harta bagi orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan, dalam Islam dikenal dengan zakat¹

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam. Umat Islam diwajibkan mengeluarkan atau membayar zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Zakat mal lebih luas dan leluasa, sesuai dengan keberadaan harta yang akan dizakati, sedangkan zakat fitrah hanya dikeluarkan pada waktu bulan Ramadan, di mana waktu yang paling utama adalah setelah terbenamnya matahari di akhir Ramadan sampai sebelum dilaksanakan shalat, Idulfitri, zakat ini diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (mustahik), terutama fakir miskin.²

Zakat termasuk dalam ibadah *maliyah ijtima'iyah*, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Zakat juga mempunyai fungsi sebagai pembersih harta dan jiwa pemberinya zakat ini begitu penting sehingga setiap muslim wajib mempelajari

¹ Fahrudin Ansori, *Anaalisa Penyaluran Dana Zakat Pada Lazis Sabilillah*, (Malang: Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010), 5.

² Aibak, "zakat dalam maqashid Al-syariah," jurnal Vol 3, No2, November 2015: 199-218, 1.

ilmunya.³ Berdasarkan dalil dibawah ini Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S At-Taubah /9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha Mengetahui.⁴

Distribusi merupakan salah satu kegiatan menyalurkan atau membagikan suatu barang dari produsen kepada konsumen. Dan efektivitas ukuran berhasil tidaknya pencapaian suatu organisasi. Suatu tujuan tersebut sudah dapat dikatakan berhasil di ukur melalui kualitas dan waktu yang telah di rencanakan utuk bagaimana suatu tujuan tersebut dapat dicapai. Kemudian sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat. Sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat di capai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin.⁵

Namun terkadang zakat yang diberikan tidak tepat sasaran, sehingga masih menimbulkan suatu ketimpangan, zakat yang tidak diberikan sebagaimana mestinya, hanya akan terbuang sia-sia Seharusnya jika zakat mampu didistribusikan sebagaimana yang sudah ditentukan maka dampak yang

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 140.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Duta Surya 2002), 273.

⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung, 2003), 45.

ditimbulkan akan baik serta mencapai aspek kebermanfaatan sesuai dengan tujuan zakat. Dan efektif sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dan berjalan sebagaimana mestinya, didistribusikan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan.⁶

Dan pada kondisi saat ini. Lebih tepatnya saat covid-19, yaitu suatu keadaan dimana suatu wabah mengalami sebuah penyebaran yang begitu cepat dan luas ke wilayah-wilayah. Dalam Hal ini pemerintah bergerak cepat untuk menekan laju persebaran wabah Covid-19 ini dengan penerapan Social Distancing (pembatasan sosial) kemudian dilanjutkan lagi menjadi Physical Distancing (pembatasan fisik) hal ini diharapkan mampu menjadi solusi dari semakin meluasnya pandemi Covid-19 Banyak perusahaan yang harus tutup sementara sebagai imbasnya banyak juga karyawan yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja.⁷

Dampak pandemi ini tentu sangat dirasakan oleh masyarakat di Indonesia, mulai dari masyarakat kelas menengah hingga masyarakat kelas menengah bawah turut menjadi imbas dari adanya pandemi covid-19 ini. Sehingga, kondisi saat ini, zakat dijadikan sebagai instrumen sumber yang sangat penting dalam menangani covid-19. Indonesia sebagai negara mayoritas penduduknya muslim menghadapi permasalahan ekonomi yang saat ini belum teratasi oleh pemerintah.

Kondisi ekonomi tersebut tercermin pada tingkat kemiskinan yang tinggi. Pada masa pandemi Covid-19 presentase angka kemiskinan meningkat sebesar 0,48% atau 1,3 juta penduduk miskin. Kondisi saat ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh lembaga sosial atau lembaga pengelola zakat sebagai upaya

⁶ Emi Hartantik, “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang” Jurnal Az Zurqa, 7 No. 1 Juni 2015, 6

⁷ Nuzulia “Analisis Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 No 3, (2021),7.

membantu pemerintah dalam menghadapi Covid-19 zakat sebagai instrumen keuangan publik Islam memiliki peranan penting untuk membantu memulihkan ekonomi.⁸

Dengan sangat besarnya manfaat zakat kepada masyarakat secara umum, maka pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai lembaga yang mengelola zakat. Menurut Undang-Undang RI No. 23 Pasal 5 Ayat 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengartikan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat. Kementerian Agama membagi Baznas menjadi beberapa wilayah, yakni Baznas Kota, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/Kota.⁹ Dan ada beberapa lembaga zakat selain BAZNAS yaitu LAZNAS (lembaga zakat nasional), IZI (lembaga inisiatif zakat Indonesia).

Berdasarkan hasil observasi penulis di BAZNAS provinsi sulawesi tengah yaitu pelaksanaan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provisnsi Sulawesi Tengah pada masa pandemi covid-19, mengalami sedikit perbedaan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu kegiatan pendistribusian zakat dirubah teknisnya. Dengan perbedaan dan perubahan tersebut maka keefektivitasan pendistribusian zakat di masa pandemi covid-19 perlu dipertanyakan apakah dengan perbedaan dan perubahan tersebut dapat dikatakan efektif atau tidak.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pendistribusian Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 “(Studi Baznas Provinsi Sulawesi Tengah).**

⁸ Ibid

⁹ Muhammad Agus Yusrun Nafi “Analisa Efektifitas Penyaluran Zakat”. Jurnal zakat dan Wakaf 7, no.2 (2020), 151.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah Sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi BAZNAS dalam mendistribusikan zakat dimasa pandemi covid-19 ?
2. Bagaimanakah efektivitas pendistribusian zakat dimasa pandemi covid-19?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah menjelaskan keadaan yang sebenarnya dari satu permasalahan yang muncul dan diharapkan untuk mendapatkan suatu penyelesaian yang baik sesuai dengan tujuan dan harapan.

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Strategi pendistribusian zakat di masa pandemi covid-19.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pendistribusian zakat dimasa pandemi covid-19.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan dan *khazanah* yaitu khususnya efektivitas pendistribusian zakat dimasa pandemi saat ini.
- b. Secara praktis, bagi masyarakat muslim hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi rekomendasi terkait pentingnya kewajiban dalam membayar zakat. Agar tidak terjadi kesenjangan pemahaman antara sikaya dan simiskin. Sedangkan untuk mustahik atau yang menerima zakat diharapkan dapat mengelola zakat yang diberikan dengan baik. Supaya dapat meningkatkan perekonomian mereka dan tercapainya kesejahteraan.

D. Penegasan Istilah / Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud dari judul proposal ini, maka dipandang perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini yaitu:

1. Efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.¹⁰
2. Pendistribusian adalah penyaluran atau pembagian kepada orang banyak atau beberapa tempat.
3. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
4. Pandemi COVID-19 merupakan wabah penyakit yang menjangkit secara serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh negara atau pun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Peningkatan angka penyakit diatas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area geografis tertentu.¹¹

E. Garis-Garis Besar Isi

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca tentang penelitian ini, maka penulis menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

¹⁰ Ulum, Ihyaul MD, *Akuntansi Sektor Publik* , (Malang : UMM Press, 2004), 294.

¹¹ Agus Purwanto, dkk, “*Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*”, (Indonesia: Universitas Pelita Harapan, 2020), 5.

Bab I pendahuluan yang berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah / Definisi Operasional, dan garis-garis besar isi.

Bab II kajian pustaka yang akan menguraikan dan menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori dan beberapa teori yang erat kaitannya dengan Efektivitas, Pendistribsian, Zakat, Pandemi Covi-19.

Bab III metode penelitian yang akan membahas tentang pendekatan dan disain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV hasil dan pembahasan, dalam bab ini mencakup gambaran umum Baznas Provinsi Sulawesi Tengah, bagaimana Strategi pendistribusian zajat di masa pandemi covid-19 dan bagaimna Efektivitas pendistribusian zakat di masa pandemi covi-19 (Studi Baznas Provinsi Sulawesi Tengah).

Bab V Penutup, yang membahas tentang kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam proposal ini, penulis memasukan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang saat ini penulis lakukan.

1. Rahmawati Alumni universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul skripsi “Efektivitas Penyaluran Zakat Di desa Lubuk Landai kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo”. Skripsi ini membahas tentang penyaluran zakat fitrah selama 5 tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2021 masuk kategori Highly Effective. Karena 100% zakat fitrah yang terkumpulkan disalurkan semuanya kepada mustahik. Dan jumlah penghimpunan zakat mal tahun 2017 sebesar Rp 48.560.000, sedangkan besar zakat yang disalurkan sebesar Rp 33.506.400, berdasarkan ACR tingkat efektifitas penyaluran zakat mal sebesar 69 % dengan kategori Fairly Effective.¹ Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang saat ini penulis lakukan dengan penelitian terdahulu. Persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang penyaluran atau pendistribusian zakat perbedaannya penelitian terdahulu tidak membahas pandemi covid-19.
2. Ridya Musthofa Kamal Alumni Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul skripsi “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat,

¹Rahmawati Alumni universitas islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul skripsi “*Efektivitas Penyaluran Zakat Di desa Lubuk Landai kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo*”. (Skripsi Diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), 06.

Infak, sedekah (ZIS) di tengah pandemi covid-19”. Skripsi ini membahas tentang (BAZNAS) Kota Bandar Lampung dalam mendistribusikan dana (ZIS) ketika masa pandemi covid-19 belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan pendistribusiannya, hal ini dapat diketahui dari pendekatan yang dipakai yaitu *Input-Prosess-Output* dan pengaruh terhadap lingkungan. BAZNAS masih kekurangan sumber daya yang berkompeten untuk mengolah data dan mengelola pendistribusian (ZIS) hal tersebut dapat diketahui setelah dianalisis bahwa ada ketidak sesuaian data yang di tampilkan oleh pihak BAZNAS dalam laporan hasil pendistribusianya.²

Persamaan penelitian yang saat ini penulis lakukan dengan penelitian terdahulu yaitu efektivitas dan pendistribusiannya zakat di masa pandemi covid-19. Sedangkan Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini penulis lakukan adalah penelitian terdahulu membahas tentang dana zakat kemudian tentang Infaq dan Sedekah.

3. Hardianti Alumni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dengan judul skripsi “Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah”. Skripsi ini membahas pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah sudah sesuai dengan ajaran perspektif ekonomi Islam sebagaimana tercantum dalam Q.S At-taubah: 60 bahwa zakat di berikan kepada delapan golongan asnaf yaitu, fakir, miskin, *amil, muallaf, riqab, gharim, ibnu sabil fisabilillah..*³

² Ridya Musthofa Kamal “*Efeektivitas pendistribusian Dana Zakat, Infak, sedekah (ZIS) Di Tengah Pandemi Covid-19*”*Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung,* (Skripsi Diterbitkan, Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 03.

³ Hardiyanti “*Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah*” (Skripsi Diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu 2019), 04.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini penulis lakukan adalah penelitian terdahulu hanya membahas tentang mekanisme zakat produktif.

B. Kajian Teori

1. Efektivitas

a. Definisi Efektifitas

Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif berarti suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara menentukan pilihan dari berbagai pilihan lainnya. Sementara itu, Hidayat mendefinisikan efektifitas sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, yang mana semakin besar presentase target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektifitasnya.⁴

Pendapat Arens and Lorlbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf mendefinisikan efektifitas sebagai berikut: “Efektifitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu”. Sedangkan menurut supriyono efektifitas ialah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi dari pada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.⁵

⁴Hari Sucahyowati, Manajemen Sebuah Pengantar. (Jakarta:Grafindo, 2010), 11

⁵ Supriyono, Sistem Pengendalian Manajemen. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000), 29

Berdasarkan dari pendapat diatas mengenai efektivitas, maka dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam suatu kegiatan maupun program. Dapat dikatakan efektif apabila suatu tujuan ataupun sasaran telah tercapai sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

b. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.⁶

Adapun Pengukuran keefektifan pendistribusian zakat berdasarkan pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang berbunyi Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Dari pasal tersebut inti pengukuran keefektifan pendistribusian zakat terhadap mustahik yang penulis maksud mengacu kepada:⁷

- a) Skala prioritas, merupakan ukuran kebutuhan para mustahik (penerima zakat) yang harus di dahulukan. Konsep prioritas pemberian zakat ini harus

⁶Sondang P. Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002),hal. 77.

⁷ Muhammad Azani, "Pendayagunaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," Istilah: Jurnal Hukum Respublica, 17 No. 1, 102-127, Tahun 2017, hal. 118-119.

diberikan kepada fakir miskin terlebih dahulu, setelah itu dapat bergeser kepada kelompok mustahik yang lain.

- b) Prinsip Pemerataan dan Keadilan menegaskan bahwa mustahik zakat dapat menerima dana zakat tanpa ada diskriminasi meskipun dengan pembagian yang berbeda. Pembagian berbeda disini maksudnya setiap mustahik mendapat zakat yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan mustahiknya. Dengan kata lain seorang mustahik pada level fakir atau miskin memiliki prioritas yang berbeda dengan mustahik pada level amil dan sebagainya.
- c) Prinsip Kewilayahan mengacu pada konsep base on data artinya pendistribusian zakat terhadap mustahik sudah ditentukan berdasarkan zona dengan mempertimbangkan perbedaan permasalahan di setiap wilayahnya.

2. Pendistribusian

a. Definisi Distribusi

Distribusi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat.⁸ Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan.⁹

Menurut Philip Kotler distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, 269.

⁹ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, cet. ke-5, 2001), 186.

sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau beberapa tempat.¹⁰

George R Terri juga mendefinisikan pendistribusian merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, tindakan-tindakan tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Perencanaan (planning), yaitu proses dalam mengartikan apa tujuan dan fungsi organisasi yang telah diinginkan dan perencanaan program kerja. Kemudian dari tujuan tersebut maka organisasi harus menentukan langkah awal yang akan dilakukan untuk pencapaian tujuan.
- 2) Pengorganisasian (organizing), merupakan suatu cara atau proses yang akan dilakukan organisasi dalam pencapaian perencanaan yang telah direncanakan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada dalam organisasi, seperti sumber tenaga kerja, sumber dana. Selanjutnya merumuskan dan menetapkan tugas tenaga kerja sesuai keahlian, serta pemberian tanggung jawab kepada setiap pengurus. Selain itu, juga melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya tenaga kerja.
- 3) Penggerakan atau pelaksanaan (actuating), yaitu proses untuk menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga setiap anggota berkenaan berusaha untuk mencapai tujuan organisasi. Penggerakan juga merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan organisasi menjadi nyata.

¹⁰ Ibid, 187.

¹¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), 15.

- 4) Pengendalian atau pengawasan (controlling), ini merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pengendalian atau pengawasan terhadap pelaksanaan organisasi agar dapat berjalan baik sesuai dengan rencana dan untuk memastikan apakah pelaksanaan berjalan sesuai dengan tujuan organisasi yang hendak dicapai. Pengawasan juga bertujuan untuk mengetahui apakah ada penyimpangan dan kendala baik dalam perencanaan, pengorganisasian maupun pelaksanaan.

b. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran zakat dari muzakki kepada mustahik. Dana-dana yang terkumpul akan didistribusikan dari muzakki kepada mustahik melalui suatu lembaga yang mengelola zakat. Dengan pendistribusian, dana zakat yang terkumpul dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan mustahik. Selain itu, dengan adanya pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dan merata dan tidak beredar dalam golongan tertentu saja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 (1) dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam. Kemudian pada pasal 26 dijelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.¹² Pendistribusian zakat dapat dilaksanakan dengan dua pola, yaitu:¹³

- a. Konsumtif, penyaluran zakat secara konsumtif terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

¹²Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹³Didin Hafidhuddin, dkk. , *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN- Malang Press, 2008), 13.

- 1) Konsumtif tradisional, yakni zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik, seperti beras dan jagung.
 - 2) Konsumtif kreatif, yakni penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.
- b. Produktif, terdapat dua bentuk pendistribusian zakat secara produktif, yaitu:
- 1) Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja, seperti sapi, kambing, alat cukur, dan mesin jahit.
 - 2) Produktif kreatif, yaitu penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

Salah satu syarat bagi keberhasilan zakat dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang profesional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Supaya zakat yang disalurkan dapat berdaya guna, maka seharusnya pemanfaatnya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Merujuk pada mekanisme pendistribusian sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan berdasarkan syariat ajaran Islam, bahwa pendistribusian zakat dilakukan dengan beberapa ketentuan, diantaranya:¹⁴

¹⁴ Ismail Nawawi, Zakat dalam Perspektif Fiqh, SYasin Ibrahim al-Syaikh, Kitab Zakat, (Bandung: Penerbit Marja, 2008), hal. 9. sosial dan Ekonomi, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hal. 81

- 1) Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat pada masyarakat setempat atau masyarakat lokal dimana zakat terkumpul sebelum mendistribusikan ke wilayah lainnya.
- 2) Pendistribusian secara merata kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika pengumpulan zakat dapat mencapai jumlah yang melimpah.
- 3) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru dapat diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan penerima zakat yang sebenarnya.

c. Prinsip-Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam

1) Prinsip Keadilan dan Pemerataan

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam sebagian kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung maksud, yaitu:

- a) kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh Islam.
- b) Hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil
- c) Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar.

2) Prinsip Solidaritas Sosial

Prinsip solidaritas sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya solidaritas sosial, menggariskan dan menentukannya dalam suatu sistem tersendiri seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Zakat dan sedekah merupakan lembaga keuangan penting bagi masyarakat muslim dan memiliki peran pokok dalam merealisasikan kepedulian sosial dan redistribusi pendapatan antar- umat Islam.¹⁵

3. Zakat

a. Definisi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu “*al barakath*”, ‘keberkahan’, “*al-nama*” ‘pertumbuhan’, dan “*al-taharah*” ‘kesucian’. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (mensucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkah.¹⁶

Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Qur’an atau juga boleh diartikan dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan lafadz zakat yang juga digunakan terhadap bagian tertentu yang dikeluarkan dari orang yang telah dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat.¹⁷

Menurut Imam Malik dalam mendefinisikan zakat bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah

¹⁵ Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta ; Prenadamedia Group, 2015), 153.

¹⁶Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 34.

¹⁷Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003), 2.

mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan catatan kepemilikan haul, bukan barang tambang dan barang pertanian. Menurut madzhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus, sedangkan madzhab Hambali mengatakan zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.¹⁸

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada pasal 1 ayat (2) menyatakan “zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seseorang sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.”¹⁹

b. UU Pengelolaan Zakat

Salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam hal memberikan kebebasan beragama dan melaksanakan ketentuan agama adalah dengan adanya kebijakan terhadap pelaksanaan hukum zakat yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dengan tujuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat, yakni untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²⁰

c. Dasar Hukum Zakat

¹⁸ Wahbah Al Zuhayly, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al Fikr, 1995), 83-85.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Ayat 2, (Tangerang: Legal Agency, 2006). 32.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang *Pengelolaan Zakat*.

Hukum menunaikan zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Berikut dalil-dalil yang menunjukkan bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dan juga ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma ulama.

Adapun dasar hukum wajib zakat sebagaimana Allah berfirman Q.S. Al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ - ٤٣

Terjemahnya:

Dan dirikankalah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.²¹

Tafsir Ibnu Katsir tentang Q.S. Al-Baqarah/2:43. Ibnu Katsir mengutip pandangan Imam Muqatil, memerintahkan ahli kitab Madinah untuk shalat bersama Nabi Muhammad Saw dan menyerahkan zakat kepadanya. Satu pendapat ulama menyebutkan, "Hendaklah kalian hai Ahli kitab menjadi bagian dari umat Islam dan hendaklah bersama mereka."²²

Selain disebutkan dalam Al-Quran, wajib zakat juga dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ،

Artinya:

Islam dibangun di atas lima perkara Bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Duta Surya 2002), 8.

²² Abu Al-Fida Ismail bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, (Kairo: Dar Hijr, 1923 M), 474.

adalah utusan-Nya, menegakkan salat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim).²³

Penjelasan hadis diatas adalah tentang rukun Islam, yang mana zakat masuk di dalamnya, artinya jika kita enggan bayar zakat padahal kita mampu, maka akan batal keislaman kita, karena zakat hukumnya wajib seperti sholat dan puasa. Ada satu kaidah, “Hilangnya satu rukun dari rukun ibadah maka batal ibadah tersebut”, begitu juga dengan rukun Islam, hilang salah satu rukun dari rukun Islam maka batal keislaman kita.²⁴

Menurut Ijtima' Ulama zakat merupakan salah satu rukun dari pada segala rukun Islam yang lima. Adapun hukum mengeluarkan zakat adanya kesepakatan semua (ulama) umat Islam di semua negara sepakat bahwa zakat adalah wajib dilaksanakan.²⁵

d. Macam-macam zakat

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam di antaranya adalah:

- 1) Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib di keluarkan menjelang hari raya idul fitri oleh setiap muslimin baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Zakat ini biasanya di bentuk sebagai makanan pokok seperti beras. Besaran dari zakat ini adalah 2,5 kg atau 3,5 liter beras yang biasanya di konsumsi, pembayaran zakat fitrah ini biasanya di lakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok daerah tersebut. Zakat ini di keluarkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain itu zakat fitrah juga dapat menggembarakan hati para fakir miskin di hari raya idul fitri. Zakat fitrah

²³ <https://penaungu.com/hadits-tentang-zakat/> di akses pada tanggal 2 Maret 2022 jam

11: 21 WITA

²⁴ Ibid

²⁵ Ibnu Mundzir, *Al Ijma* (Jakarta: Akbar Media, 2012), 27.

juga di maksudkan untuk membersihkan dosa yang mungkin ada ketika seseorang melakukan puasa ramadhan.²⁶

- 2) Zakat maal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib di keluarkan untuk golongan tertentu, setelah di miliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang di kenai zakat mall berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz. Sedangkan dalam referensi lain menyebutkan terdapat zakat mall dalam lingkup ekonomi klasik, zakat berdasarkn nash yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu zakat yang terkait dengan hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian dan zakat temuan dna hasil tambang. Sedangkan zakat yng bersuber dari ekonomi kontemporer dari zakat profesi, zakat surat-surat berharga, zakat industry, zakat polis Asuransi, dan lainnya.²⁷

e. Syarat wajib zakat

Zakat itu wajib atas setiap muslim yang memenuhi syarat wajib zakat sebagai berikut:²⁸

- 1) Muslim, Setiap orang yang beragama Islam diwajibkan membayar zakat.
- 2) Merdeka, Pada Hakikatnya seorang hamba sahaya yang belum merdeka, tidaklah memiliki apa-apa. Mereka sepenuhnya adalah milik majikannya. Karena itu, mereka tidak wajib mengeluarkan zakat.

²⁶ Elsi Kartika, *Pedoman Pengelolaan Zakat* (Semarang: UNNES Press, 2006), 21.

²⁷ Ibid, 22

²⁸ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010), 199.

- 3) Harta itu mencapai nisab, Nisab adalah jumlah atau berat minimal yang harus dimiliki oleh harta tersebut untuk dikeluarkan zakatnya.
- 4) Harta itu sampai haul, Haul adalah masa satu tahun bagi emas, perak, ternak dan harta perniagaan, untuk dikeluarkan zakatnya.
- 5) Harta itu adalah miliknya secara penuh/sepurna. Maksudnya adalah harta tersebut bukanlah harta pinjaman (kredit) dan bukan pula harta hasil kejahatan.

f. Orang yang berhak menerima zakat

Adapun beberapa golongan atau pihak yang berhak menerima zakat sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. At-Taubah/9: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - ٦٠

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁹

Adapun golongan-golongan yang berhak menerima zakat menurut surat At-Taubah ayat 60 beserta dengan tata cara pembagiannya yaitu:

- 1) Fakir merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan artinya orang yang tidak terpenuhi kebutuhannya yang sederhana (kebutuhan pokok). Orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena kemalasan bekerja,

²⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Duta Surya 2002), 264.

padahal ia mempunyai tenaga, tidak dikatakan fakir (tidak boleh menerima zakat).³⁰

- 1) Miskin adalah orang yang mempunyai tempat tinggal, namun tidak bisa memenuhi kebutuhannya yang sederhana (kebutuhan pokok). Seseorang yang jatuh miskin karena boros dan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat seperti, judi, foya-foya dan lain-lain tidak berhak dan tidak boleh menerima zakat.
- 2) Amil adalah orang atau panitia yang bekerja mengumpulkan zakat dan kemudian membagi-baginya kepada yang berhak menerimanya secara garis besar, syarat-syarat amil adalah sebagai berikut:
 - a) Islam,
 - b) Merdeka,
 - c) Mukallaf dan sehat akal pikirannya,
 - d) Jujur,
 - e) Paham mengenai hukum zakat,
 - f) Mampu melaksanakan tugas.³¹
- 2) Muallaf adalah orang yang dilunakkan hatinya agar mereka tertarik pada agama Islam. Pengertian muallaf di sini adalah orang yang dilunakkan hatinya agar mereka tertarik pada agama Islam karena keimanan mereka belum mantap atau untuk menghindari petaka yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin atau mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Imam Nawawi mengemukakan pendapat Imam as-Syafi'i, bahwa apabila diperbolehkan menarik hati orang kafir, maka harus diberi dari bagian Kas

³⁰ Muhammad Rifa'i dan Muhammad Zuhri Salomo, Terjemahan Khulashah: Kifayatul Akhyar, (Semarang: Toha Putra, 1986), 141.

³¹ Ibid, 142

Kesejahteraan/Kemaslahatan seperti fa'i atau lainnya. Jangan diberi dari harta zakat, karena tidak ada hak orang kafir atas zakat. Apabila agama Islam telah kuat maka tidak perlu lagi diberi zakat. Kalau memang harus diberi, dari bagian harta lain seperti fa'i atau harta lainnya demi kemaslahatan kaum muslimin.³²

- 3) Riqab adalah budak yang akan membebaskan dirinya. Untuk membebaskan diri harus menebusnya dengan sejumlah uang (harta) kepada tuannya. perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah ia. *Kedua*, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama temannya membeli seorang budak, kemudian membebaskannya. Atau seorang pengusaha membeli seorang budak dari harta zakat yang diambilnya, kemudian ia membebaskannya.³³
- 6) Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang. Orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri kemaslahatan dirinya sendiri seperti untuk nafkah, membeli pakaian, mendirikan rumah, mengobati orang sakit dan lain-lain. Orang yang mempunyai hutang hendaklah untuk melaksanakan sesuatu yang diperbolehkan. Apabila untuk kemaksiatan maka ia tidak diberi zakat. Orang yang hutangnya dalam tanggungan orang lain, tidak berhak menerima zakat. Alasannya adalah karena beban pengembaliannya sudah ada yang menanggung.³⁴
- 7) Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan sukarela tanpa mendapatkan gaji. Sayid Rasyid Ridha pengarang Tafsir al-

³²Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 2, (terj: Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin), (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 145.

³³ Hasbiyallah, Fiqh dan Usul Fiqh, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 252.

³⁴ Ibid, 144.

Manar mengemukakan pendapatnya dalam menafsirkan *fi sabilillah* yaitu: segala jalan (*Al-Thariq*) yang digunakan dalam mempertahankan keyakinan dan amal untuk mencapai keridhaan dan balasan dari Allah. Kemaslahatan umum kaum muslimin, yang dengannya tegak urusan agama dan pemerintahan, bukan kepentingan pribadi. Ibadah haji tidak termasuk kemaslahatan bersama, karena ia wajib bagi orang yang mampu dan tidak wajib kepada mereka yang tidak mampu, ibadah ini termasuk *fardhu `ain* yang mempunyai syarat-syarat tertentu seperti shalat dan puasa, bukan termasuk kemaslahatan agama yang bersifat umum.³⁵

- 8) Ibnu sabil adalah orang-orang yang dalam keadaan bepergian untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Yang dimaksud adalah pemberian harta zakat kepada seseorang yang bepergian di daerah asing. Jika dia kaya maka ia mengambil harta tersebut sebagai *qard hasan* (pinjaman) yang akan dikembalikan setelah kembali ke daerahnya dan jika dia fakir maka ia tidak mengembalikannya. Orang tersebut diberi harta zakat sebesar apa yang mencukupi dirinya sampai kembali ke daerah asalnya. Menurut jumhur ulama, *ibnu sabil* adalah musafir yang melakukan suatu perjalanan bukan untuk maksiat dan dalam perjalanan itu mereka kehabisan bekal. Yusuf al- Qardawi, setelah mendiskusikan beberapa ayat, mengatakan bahwa Alqur'an menyebutkan yang disebut "perjalanan" adalah:
- 1) Orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari rezeki
 - 2) Para penuntut ilmu
 - 3) Berjihad/perang di jalan Allah SWT
 - 4) Melaksanakan haji ke Baitullah

³⁵ Andi Suryadi "Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati Menurut para ulama" *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* Vol.19 No. 1 (2018), 8.

Oleh sebab itu Yusuf al-Qardawi berpendapat bahwa Ibnu Sabil dalam kaitannya dengan zakat adalah seluruh bentuk perjalanan yang dilakukan untuk kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau masyarakat Islam. Ibnu Sabil yang berhak menerima zakat menurut ulama fiqih harus memenuhi syarat dalam keadaan membutuhkan, Bukan perjalanan maksiat.

g. Pihak-pihak Yang Dilarang Menerima Zakat

Orang-orang yang tidak boleh menerima zakat dana zakat adalah :³⁶

- 1) Zakat suatu daerah tidak boleh ditransfer ke daerah lain, kecuali jika di daerah tersebut tidak ada mustahiq (penerima zakat). Jika daerah tersebut di transfer ke daerah lain, padahal di daerah tersebut masih ada mustahiq maka hukumnya tidak boleh.
- 2) Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir dan atheis. Zakat fitrah dan dana-dana lainnya boleh diberikan kepada mereka.
- 3) Zakat tidak boleh diberikan kepada budak atau budak mudabbar, budak wanita yang melahirkan anak dari tuannya atau orang yang diperbudak sebagiannya.
- 4) Suami tidak boleh memberikan zakatnya kepada isterinya namun isterinya boleh memberikan zakatnya kepada suaminya.
- 5) Seseorang tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang-orang yang wajib ia tanggung nafkahnya, misalnya ayah atau anak karena mereka tidak memiliki hak atas zakat tersebut, kecuali jatah orang-orang yang berhutang jika keduanya masuk dalam kelompok tersebut.

4. Pandemi Covid-19

³⁶Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaa Zakat, (Jakarta : 2007) 16-17.

a. Definisi Pandemi Covid-19

Pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi Daerah geografi yang luas.³⁷ Kasus pertama covid-19 dilaporkan di China pada November 2019 hingga kemudian menyebar ke seluruh dunia. Saat ini terdapat lebih dari 166 juta kasus terkonfirmasi covid-19 dan lebih dari 3 juta kasus kematian karena covid-19.

World Health Organization membagi penyakit COVID-19 atas kasus terduga (suspect), probable dan confirmed, sedangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mengklasifikasikan menjadi orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), orang tanpa gejala (OTG) dan pasien terkonfirmasi bila didapatkan hasil RT-PCR COVID-19 positif dengan gejala apapun. Bahan pemeriksaan dapat berupa swab tenggorok, sputum bronchoalveolar lavage (BAL). Hingga saat ini belum ada anti virus dan vaksin spesifik sehingga diberikan terapi suportif sesuai dengan derajat penyakit. Penyebaran penyakit diketahui melalui droplet dan kontak dengan droplet. Prognosis pasien sesuai derajat penyakit, derajat ringan berupa infeksi saluran napas atas umumnya prognosis baik, tetapi bila terdapat acute respiratory distress syndrome (ARDS) prognosis menjadi buruk terutama bila disertai komorbid, usia lanjut dan mempunyai riwayat penyakit paru sebelumnya.³⁸

Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan Covid-19 sebagai pandemik. Hingga tanggal 29

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Online*. 2016. <http://kbbi.kemdikbud.go.id> (diakses pada: 26 desember 2021, pukul 11.22 WIB).

³⁸ Handayani, Diah, Dkk. 2020. Penyakit Virus Corona 2019. VOL. 40, No. 2, p-ISSN0853-7704eISSN2623162. Departemen Pulmonologidan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran uversitas Indonesia, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, Jakarta

Maret 2020, terdapat 634.835 kasus dan 33.106 jumlah kematian di seluruh dunia. Sejak kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatan kasus COVID-19 di China setiap hari dan memuncak diantara akhir Januari hingga awal Februari 2020. Awalnya kebanyakan laporan datang dari Hubei dan provinsi di sekitar, kemudian bertambah hingga ke provinsi-provinsi lain dan seluruh China.³⁹

b. Pendayagunaan Zakat untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Sebagaimana kita ketahui, penggunaan zakat telah ditetapkan secara qathi untuk delapan golongan atau ashnaf. Golongan penerima zakat ini perlu diperinci lebih lanjut agar implementasinya dalam penanggulangan pandemi Covid-19 lebih operasional dan mudah dilaksanakan. Secara fikih, zakat dapat didayagunakan untuk Warga Masyarakat Pasca Munculnya Covid-19 sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Bantuan tunai untuk warga yang terkena PHK atau usahanya terdampak Covid-19 karena adanya karantina wilayah yang membat aktivitas usahanya terganggu, sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, baik dia berstatus kepala keluarga, atau anggota keluarga yang kepala keluarganya belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Pemberian pada klaster ini dapat dimasukkan sebagai fakir menurut definisi Syafi'iyah, yakni orang yang tidak memiliki pekerjaan dan harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jika menggunakan standar fakir menurut Syafi'iyah dan Hanabilah terlalu

³⁹ Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. 2020; published online February 24. DOI:10.1001/jama.2020.2648.

⁴⁰ Irfandi "Pedayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid- 19, Perspektif Filsafat Hukum Islam" Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah. 5 No. 1 (2020), 26

ketat sehingga masyarakat sulit memenuhi standar yang digariskan, maka bisa menggunakan kriteria fakir menurut Hanafiyah, di mana mereka mendefinisikan fakir sebagai ‘orang yang harta produktifnya tidak mencapai nişâb, atau meminjam kriteria dai Malikiyyah yang mendefinisikan fakir sebagai orang yang hartanya tidak mencukupi kebutuhan dasar selama setahun.

- 2) Bantuan untuk keluarga yang salah satu anggota keluarga pencari nafkah utamanya menjadi pasien Covid-19, baik berstatus PDP maupun sudah positif corona, dan ia tidak memiliki gaji tetap yang menopang kebutuhan dasar keluarganya. Golongan ini bisa masuk kategori fakir atau miskin karena kepala keluarga sebagai pencari nafkah utama terhalang untuk bekerja.
- 3) Membayar hutang pasien yang berstatus sebagai pencari nafkah utama selama dia diisolasi, dirawat sampai sembuh dan dapat bekerja lagi seperti sediakala. Syaratnya hutang yang dibayarkan adalah hutang konsumtif, atau hutang untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana uraian di belakang.
- 4) Pemberian bantuan untuk perantau yang tidak bisa pulang karena larangan mudik atau pulang kampung dan tidak memiliki harta atau bekal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya selama masa pandemi. Bagian ini masuk kategori Ibnu Sabil.

- 5) Biaya pemulangan tenaga kerja di luar negeri yang berhenti bekerja sebagai dampak dari Covid-19 di negara tempat ia mukim. Bagian ini juga masuk kategori Ibnu Sabil.
- 6) Penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang teknis dan implementasinya disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya untuk pembuatan media pembelajaran, pemenuhan alat dan perangkat belajar mengajar seperti pemasangan wifi, gaji ustadz/guru, subsidi iuran wajib siswa/santri. Bagian ini masuk kategori fi sabilillah. Jika mengikuti pendapat Yusuf al-Qaradawi, maka pendidikan yang dianggarkan dari zakat hanya pendidikan yang berorientasi pada i'lai kalimatillah, yakni pendidikan agama, sebagai bentuk baru jihad.

Dari perspektif filsafat hukum Islam, pentasarufan zakat untuk penanggulangan pandemi Covid-19 selaras dengan tujuan utama pensyariaan zakat, yakni saddu khillah al-muslimin atau pemenuhan kebutuhan dasar kaum muslim, juga selaras dengan tujuan zakat dari berbagai dimensi, seperti dimensitarbawiyah (tujuan dalam aspek pendidikan), ijtima'iyah, (tujuan zakat sebagai salah satu jaminan sosial dalam Islam), iqtisadiyyah (tujuan zakat sebagai penopang ekonomi) dan da'wah (tujuan zakat sebagai instrumen dakwah Islam).⁴¹

⁴¹ Wahida Z, "Sistem Pengelolaan Dana Zakat di Baitul Mal Aceh Singkil Menurut Pandangan Hukum Islam" dalam al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa, Vol, III, No 1 Tahun 2017, 179-189.

C. Kerangka pemikiran



